

PEMILIHAN – MASKOT - PENETAPAN
2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 1233 TAHUN 2024, 5 HLM.
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 1233 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN
2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024, dipandang perlu ditetapkan Maskot Resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 dengan sumber rancangan gambar Maskot yang sama yang telah digunakan pada Pilkada Sintang Tahun 2015 dan 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 9 Tahun 2022 PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Sintang No. 1231 Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 27 April 2024.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024, dipandang perlu ditetapkan Maskot Resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 dengan sumber rancangan gambar Maskot yang sama yang telah digunakan pada Pilkada Sintang Tahun 2015 dan 2020.
- Lamp: 2 hlm.